

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sebagai suatu sistem pergaulan hidup pasti mengenal sistem hukum bagaimanapun bentuk formalnya, sebab tidak ada masyarakat yang tidak mengenal dan mempunyai sistem hukumnya, salah satu sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum perdata yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan atau individu.

Dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kewarisan, merupakan hukum yang bersifat majemuk, karena berhubungan dengan nilai-nilai yang hidup yang dianut oleh masyarakat serta sistem kekerabatan yang berlaku pada masing-masing golongan. Kemajemukan juga terjadi manakala agama dan etnik menyatu dalam sistem sosial yang terbatas (dalam konteks masyarakat-bangsa) sebagaimana tercantum dalam hukum kewarisan minangkabau di Sumatera Barat dan Masyarakat Batak di Sumatera Utara. Oleh karena itu hukum waris merupakan suatu "kawasan sensitif", ia amat potensial untuk menjadi sumber terjadinya konflik-konflik sosial (Cik Hasan Bisri, 2003: 86).

Sebagaimana diketahui bahwa di Negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada tiga (3) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh

masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata Eropa (BW) (Masjufuk Zuhdi, 1997: 195).

Dengan berlakunya hukum waris tersebut, maka masyarakat Indonesia kebebasan untuk memilih hukum waris mana yang dianggap sesuai dan dirasakan lebih adil dalam menyelesaikannya. Namun demikian problematika dalam menyelesaikan kewarisan terkadang muncul manakala pewaris tidak mempunyai anak kandung yang akan meneruskan keturunannya.

Sehubungan dengan pewaris yang tidak mempunyai anak kandung, maka hampir di setiap daerah di Indonesia nampak suatu kebiasaan bahkan telah menjadi adat istiadat mengenal istilah *anak angkat*. Pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi agar keluarga itu tidak habis riwayatnya (Wirjono Prodjodikoro, 1960: 96).

Secara umum pengangkatan anak tersebut diambil dari kalangan keluarga sendiri seperti keponakan. Padahal kalau dilihat dari segi materi orang tua kandung dari anak yang diangkat itu masih mampu dan layak untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka terjadi konflik antara anak angkat dan saudara-saudara dari orang tua angkatnya, terutama mengenai harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sebagai contoh konkrit telah terjadi pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang dilakukan NN di Kampung Mekarsari Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis. Adapun keluarga tersebut menjadikan PP sebagai anak angkatnya, selanjutnya anak angkat tersebut diberikan wasiat oleh NN lebih dari sepertiga harta, yang jumlah keseluruhan hartanya bila berbentuk uang kurang lebih Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Ini terbukti dengan adanya pemberian hibah tanah seluas 1.400 m², rumah tempat tinggal keluarga Komarudin beserta isi perabotannya dan kendaraan roda dua yaitu motor (Wawancara , 12 Agustus 2006).

Menurut pemahaman mereka (NN), bahwa anak angkat kedudukannya tidak jauh hubungannya dari anak kandung, bahkan menganggap sama. Sehingga ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat mendapat warisan (harta peninggalan) dari orang tua angkatnya, ironisnya anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain, yaitu saudara-saudara orang tua angkatnya.

Menurut hukum Islam anak angkat itu bukan ahli waris dan tidak terdapat dalam Furudh al Muqadarah (bagian-bagian yang telah ditentukan). Adapun anak angkat bisa mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu melalui wasiat yang dinamakan *wasiat wajibah* (pasal 209 (2)

Kompilasi Hukum Islam), karena wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila diridokan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat (Sulaiman Rasjid, 2002: 372). Sebagaimana diterangkan dalam Hadits Nabi SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبيه. قال: عادي رسول الله ص.م. في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله! بلغني ماترى من الوجع. وأنا ذومال. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال لا (قال قلت: أفأصدق بشطره؟ قال لا). الثالث. والثالث كثير. انك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه مسلم

(Muslim, t.t., III: (1250).

Rasulullah SAW, datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' untuk memberikan obat kepada orang yang sakit. Lalu saya bertanya: "Hai Rasulullah! Saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)?" "Jangan", jawab Rasulullah. "separoh, ya Rasulullah?", sambungku lagi, Rasulullah menjawab "sepertiga". Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia (Sayyid Sabiq, 1987, 14: 249).

Tetapi ternyata dalam keluarga Komarudin justru ahli waris mendapat 1/3, sedangkan 2/3 dikuasai oleh anak angkat. Akibatnya ahli waris merasa dirugikan dan dilanggar hak-haknya.

Atas dasar hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terutama tentang **"PELAKSANAAN WASIAT HARTA TERHADAP ANAK ANGKAT"** (Studi Kasus pada Keluarga Komarudin)

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa latarbelakang memberikan harta wasiat terhadap anak angkat melebihi ketentuan pada Keluarga Komarudin?
2. Bagaimana cara pemberian harta wasiat terhadap anak angkat pada Keluarga Komarudin?
3. Bagaimana tinjauan fiqih wasiat tentang pembagian wasiat terhadap anak angkat pada Keluarga Komarudin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui latarbelakang memberikan harta wasiat terhadap anak angkat melebihi ketentuan pada Keluarga Komarudin.
2. Untuk mengetahui cara pemberian harta wasiat terhadap anak angkat pada Keluarga Komarudin.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih wasiat tentang pembagian wasiat terhadap anak angkat pada Keluarga Komarudin.

D. Kerangka Berpikir

Dalam suatu keluarga adanya anak merupakan hal yang sangat diharapkan kehadirannya, terutama bagi mereka yang baru saja melangsungkan ikatan perkawinan. Sebab tanpa kehadiran anak sebuah keluarga akan terasa hampa, namun demikian tidak setiap perkawinan itu akan menghadirkan dan melahirkan anak, karena ada hal-hal yang menyebabkan untuk tidak mempunyai anak seperti kemandulan istri atau suami sering penyakit, dan lain-lain, atau bahkan ada rahasia-rahasia Allah SWT, yang manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu pengangkatan anak merupakan cara yang terbaik untuk meneruskan dan memelihara keturunan bagi mereka (keluarga) yang belum atau tidak dikaruniai anak.

Pengangkatan anak sebenarnya telah dikenal sejak lama tidak saja di Indonesia melainkan juga di daerah-daerah yang ada di dunia ini. Cara-cara pengangkatan anak itu banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak daerah hukum adat dan sistem peradatannya. Di beberapa daerah hukum adat di Indonesia, pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan kepada pertalian darah seperti keponakan. Adapun sebab-sebabnya antara lain:

1. Karena asal usulnya telah diketahui
2. Agar harta kekayaan tidak jatuh kepada keluarga yang lain
3. Tidak kepalang sayang

Dilihat dari segi hukum adat, cara pengangkatan anak di Indonesia berlainan dengan hukum Negara-negara Barat yakni individualistis liberalistis. Menurut R. Soepomo, dikutip oleh R. Soeroso, 2005: 187-188, hukum adat Indonesia mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu Ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Dengan demikian khususnya masalah pengangkatan anak mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah akan mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1999: 119).

Berlanjut dari pengangkatan anak, bahwa manusia tidak akan berlanjut hidup selamanya melainkan pasti ada akhirnya yaitu kematian, oleh karena itu pasti semua orang yang mengangkat

anak itu mempunyai suatu keinginan yaitu dengan cara memberikan suatu wasiat kepada anak yang diangkat tersebut, karena dikatakan bahwa apabila seseorang sudah tua dan mendekati ajalnya hendaklah ia berwasiat dengan baik tentang harta peninggalannya untuk para ahli warisnya, terutama jika pewaris merasa perlu untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa diantara para ahli waris, untuk itu ia harus berhati-hati, sebagaimana dikatakan dalam Al-qur'an 'Dan hendaklah takut kepada Allah SWT, orang-orang yang seandainya di kemudian hari mereka akan meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan hidup) mereka, maka mereka hendaknya bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan (berwasiat dengan) perkataan yang benar (Q.S.IV: 9), (Hilman Hadikusuma, 1996: 184).

Dengan demikian membuat wasiat bagi seorang pewaris untuk para warisnya dianjurkan jika untuk menjaga keseimbangan diantara para ahli waris. Banyaknya harta yang dapat diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari seluruh harta peninggalan si pewaris.

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak dalam hubungannya dengan keluarga dekat dapat dilihat di beberapa daerah seperti di Jawa, Sulawesi dan banyak lagi daerah

lainnya. Adapun alasan atau sebab-sebab pengangkatan anak itu adalah:

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Meniru hukum perkawinan adat setempat
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
6. Karena kebutuhan tenaga kerja

Mengenai akibat hukum dari adanya pengangkatan anak, menurut hukum adat di beberapa daerah masih bervariasi. Seperti di daerah Jawa suku sunda khususnya, pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (hubungan darah tetap ada). Oleh karena itu pengangkatan anak di Jawa disebut dengan istilah *Ngangsu sumur loro*, artinya dalam hubungannya dengan masalah warisan ia (anak angkat) mempunyai dua sumber warisan (Hilman Hadikusuma, 1996: 112), karena ia mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam hukum adat anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya meskipun ada beberapa daerah yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, seperti di kabupaten Lahat (Palembang), pada umumnya anak angkat hanya

mendapat warisan apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkatnya, kalau tidak disebutkan maka tidaklah ia sebagai ahli waris dan tidak mendapat warisan.

Dilihat dari segi hukum Islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, sebagai contoh di Sulawesi selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia (anak angkat), bisa diberi hibah atau wasiat (Masjruk Zuhdi, 1997: 28), sebab dasar waris mewarisi dalam hukum Islam adalah karena adanya hubungan darah atau arham, sedangkan anak angkat hanyalah sebagai anak yang diangkat dan posisinya tidak sama dengan anak kandung. Oleh karena itu kedudukan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan dasar hukum kewarisan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ^٤ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ^٥ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ^٥ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^٥ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^٥ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar). (4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5) (Soenarjo dkk., 1989: 666-667).

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi peranan dan kedudukan anak angkat itu tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan dengan seseorang yang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Ini berarti bahwa agama Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung (Ali Hasan, 1998: 108). Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Pengangkatan anak menurut hukum Islam ditekankan terhadap segi kecintaan, pemenuhan kebutuhan, misi keadilan sosial dan dari segi budi pekerti. Oleh karena itu pengangkatan anak dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

a. Dari segi adopsi

Dari segi adopsi dalam Agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung.

Mengangkat anak menurut Agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kebutuhan lainnya.

b. Dari segi misi keadilan sosial

Dari segi keadilan sosial dalam Islam, pengangkatan anak yang didasarkan bukan untuk dijadikan anak kandung, tetapi semata-mata atas dasar sosial kemanusiaan, maka sudah sesuai dengan syari'at Islam. Sebab pengangkatan anak itu membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya. Dengan demikian kebutuhan anak angkat dimasa depan tidak terlantar terutama dalam hal pendidikannya.

c. Dari segi budi pekerti

Dari segi budi pekerti, bahwa tujuan utama pengangkatan anak dalam Islam adalah untuk memelihara anak itu dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari segi ajaran Islam

Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong menolong antara sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu dan menolong yang tidak mampu. Orang Islam dianjurkan senantiasa

berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

e. Dari segi realitas

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang, sehubungan dengan pengangkatan anak dalam arti luas hukum Islam pun mengalami perkembangan pula dalam pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkaji Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary 1999: 124)

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa masalah pengangkatan anak telah lama dikenal tidak saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Namun demikian tentunya motivasi dan cara-cara pengangkatan anak itu sangatlah beragam, apalagi di Indonesia yang mempunyai banyak suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam keluarga Komarudin, Kampung Mekarsari Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Komarudin, pada prinsipnya mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri (keponakan). Hal tersebut dilakukan karena mempunyai alasan-alasan tersendiri, terutama yang paling dominan adalah karena alasan kekayaan.

Adapun cara pengangkatan anak tersebut yaitu pada waktu berusia 2 minggu, Jadi pengangkatan anak itu secara umum hanya dilakukan melalui proses adat setempat dan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di Pengadilan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa mayoritas masyarakat pedesaan masih awam dan sangat kurang dalam hal pendidikan terutama pendidikan dan pengetahuan serta manfaat perlindungan hukum. Selain itu masih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan serta kepercayaan dari nenek moyangnya, sehingga beranggapan kalau pengangkatan anak itu dilakukan melalui proses Pengadilan akan menghamburkan biaya yang banyak.

Masyarakat desa, khususnya keluarga Komarudin memandang sesuatu itu secara sempit dan tidak memperhatikan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Begitu pula dalam masalah pengangkatan anak, Dia tidak memandang apa yang akan terjadi setelah ia (orang tua angkat) meninggal dunia, bagaimana tentang kedudukan anak dan hak-hak anak angkat dengan saudara-saudaranya terhadap harta benda dan sebagainya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kampung Mekarsari Rt. 02 Rw. 01 Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis. Alasan daerah tersebut dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Daerah tersebut merupakan daerah tempat tinggal penulis sehingga memudahkan pencarian data serta lebih mengefisienkan dana
- b. Di daerah tersebut terdapat suatu kasus tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Satuan analisis itu adalah menggambarkan tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang dilakukan oleh keluarga Komarudin di Kampung Mekarsari Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu keluarga Bapak Komarudin yang melakukan pengangkatan anak.
- b. Sumber data sekunder, yaitu tokoh masyarakat dan juga dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara sehingga penafsirannya berpegang teguh pada ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat disamping analisis melalui pengkajian literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Teknik Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendalami permasalahan yang timbul dalam hal pengangkatan anak dan pelaksanaan wasiat harta hubungannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada keluarga yang bersangkutan, saudara-saudaranya dan tokoh masyarakat.

c. Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan ini digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep secara tekstual (teoritis), mengenai pengangkatan anak dan pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat. Bahan penelitian diambil dari kitab Al-qur'an, Al-Hadits dan dari buku-buku yang menunjang penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dengan metode dan cara sebagaimana dijelaskan dimuka, langkah selanjutnya merupakan tahap pengelolaan data (analisis). Data yang dimaksud adalah penjelasan dan keterangan tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang dilakukan oleh NN. Terkumpulnya data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara:

- a. Dipelajari dan ditelaah seluruh data yang terkumpul yang diperoleh dari keluarga Komarudin
- b. Data-data itu diklasifikasikan dan disusun kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah
- c. Selanjutnya ditarik kesimpulan.